Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur (Pasal 19)

Panduan pengoperasian Aplikasi Pewarganegaraan ini ini berisi informasi tata-cara penggunaan aplikasi Pewarganegaraan yang bertujuan agar pengguna (user) dapat mengoperasikan sistem tersebut dengan benar. Aplikasi Pewarganegaraan adalah aplikasi yang dijalankan secara web based (internet) di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan Aplikasi ini, pengguna dapat mengajukan permohonan yang berhubungan dengan Pewarganegaraan secara elektronik. Adapun permohonan yang dapat diajukan melalui aplikasi adalah permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006).

1. Registrasi

Untuk masuk kedalam Aplikasi Pewarganegaraan dengan mengklik alamat URL http://ahu.go.id pada browser. Kemudian akan muncul tampilan awal, seperti pada gambar dibawah ini:

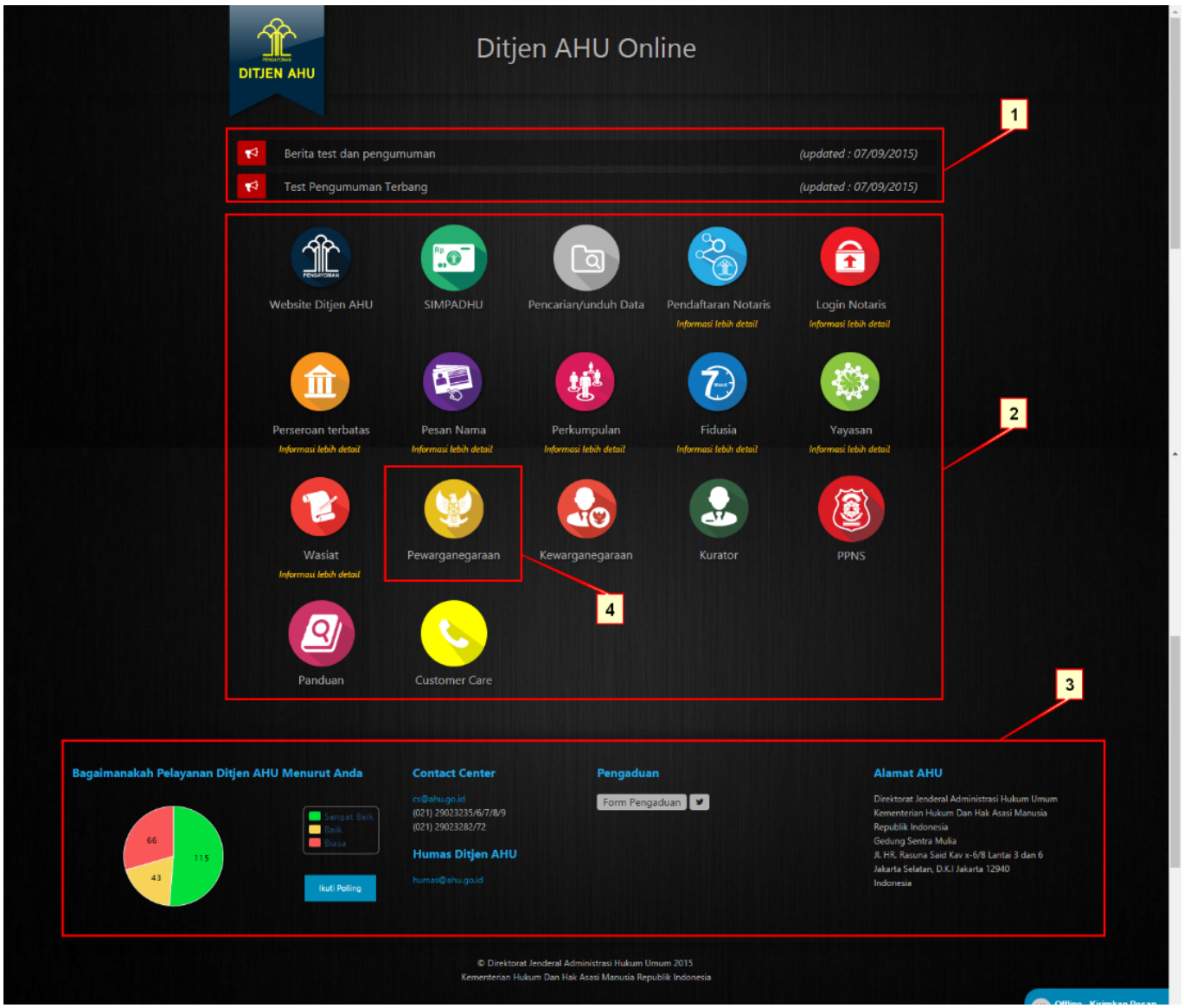

1. Bagian atas menu terdapat pengumuman Ditjen AHU Online.
2. Di dalam halaman Ditjen AHU Online akan tampil 14 (empat belas) menu yaitu: Website Ditjen AHU, SIMPADHU, Pencarian/Unduh Data, Pendaftaran Notaris, Login Notaris, Perseroan Terbatas, Pesan Nama, Perkumpulan, Fidusia, Perkumpulan, Wasiat, Pewarganegaraan, Panduan dan Customer Care.
3. Bagian bawah menu terdapat: Pelayanan Ditjen AHU Menurut Anda, Contact Center dan Humas Ditjen AHU yang berisi email dan nomor telepon, Pengaduan, Alamat AHU
4. Merupakan menu untuk masuk ke dalam aplikasi Pewarganegaraan

Setelah memilih menu Pewarganegaraan pada halaman awal Ditjen AHU, maka akan tampil halaman awal aplikasi Pewarganegaraan. Pada halam ini terdapat tiga pilihan yaitu :

1. Registrasi : Pilih menu Registrasi untuk melakukan pendaftaran user.
2. Login : Login dapat digunakan oleh pengguna yang telah terdaftar pada aplikasi untuk melakukan permohonan.
3. Internal AHU : Pilihan menu Internal AHU untuk melakukan verifikasi terhadap data pemohon. Pilihan ini hanya dapat diakses oleh pihak AHU yang berwenang.

Sebelum mengajukan permohonan, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan registrasi. Berikut langkah untuk melakukan registrasi :

- Pilih menu Registrasi Pewarganegaraan pada halaman awal seperti pada gambar berikut.

- Isi form registrasi seperti gambar dibawah ini:

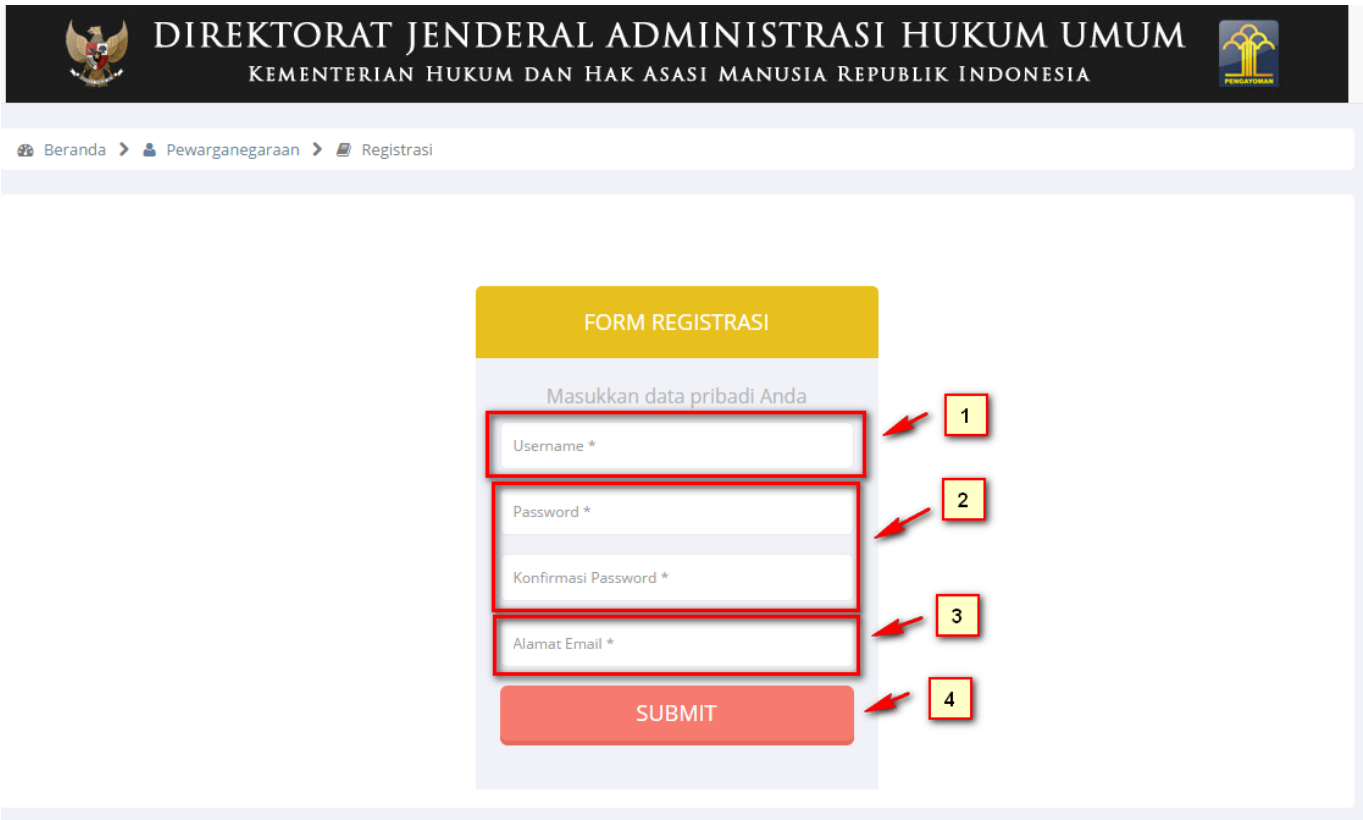

- Pada halaman form Registrasi, terdiri dari :

Keterangan * wajib diinputkan

1. Username : Masukkan Username yang akan di buat pemohon
2. Password : Masukkan Password
3. Konfirmasi Password : Masukkan Kembali password untuk memastikan password yang inputkan adalah benar.
4. Alamat Email : Masukkan Email

- Klik tombol 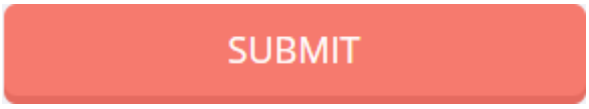

untuk melanjutkan proses registrasi

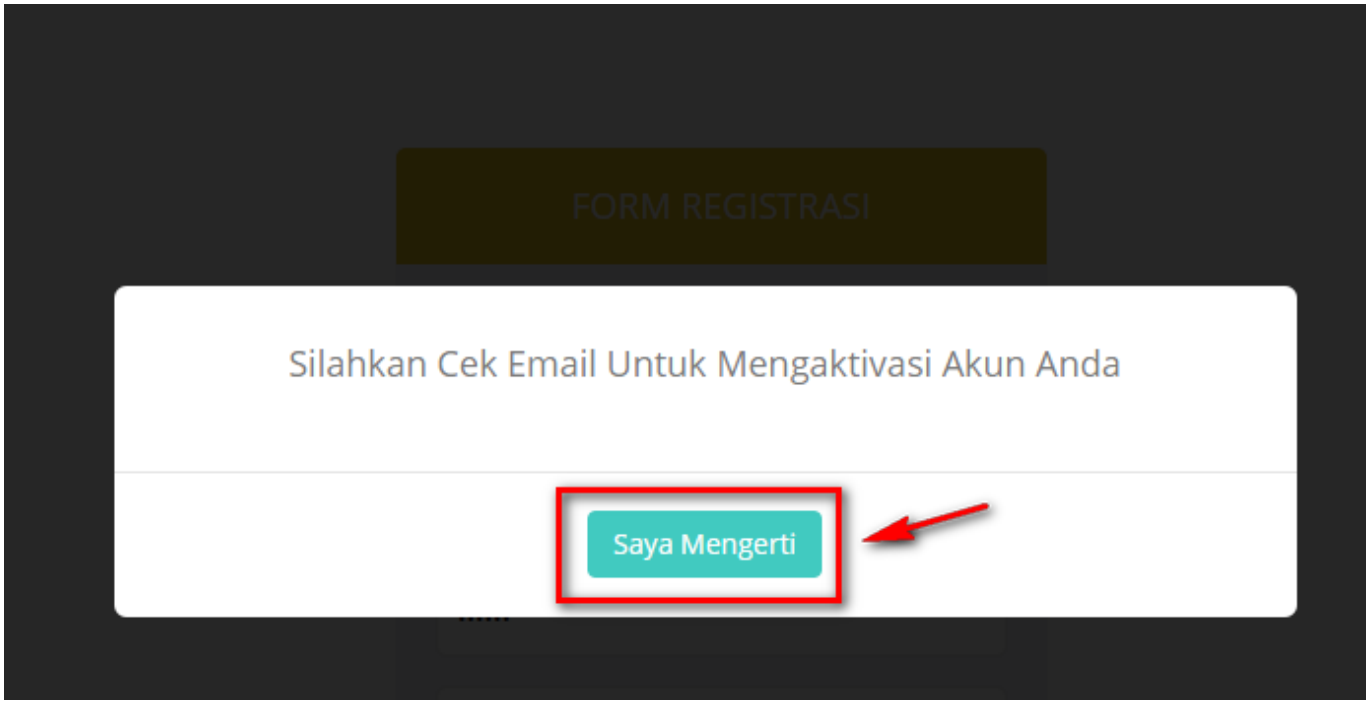

Jika registrasi berhasil, maka akan muncul popup seperti diatas, lalu pemohon klik tombol

maka sistem secara otomatis akan mengirim email verifikasi ke email yang telah didaftarkan oleh Pemohon.

- Aktivasi Akun

Setelah mengisi form registrasi, pemohon mengecek email yang telah didaftarkan untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi seperti pada Gambar 6 dibawah ini:

Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di Sistem Administrasi Pewarganegaraan Ditjen AHU.

Username : [redacted]

password : 123456

Aktivasi Akun Anda

Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

Diatas adalah email untuk aktivasi akun pemohon, pemohon di haruskan mengklik tombol seperti gambar diatas untuk mengaktifkan username dan password. Jika pemohon sudah mengklik aktivasi maka akan masuk ke halaman login.

2. Login

Pilih menu login pada halaman awal aplikasi seperti gambar dibawah ini:

Akan tampil halaman untuk melakukan login

Untuk melakukan permohonan pasal 19 maka, pemohon harus melakukan login terlebih dahulu, Form Login terdiri dari :

1. User ID : Masukkan User ID Pemohon
2. Password : Masukkan Password Pemohon
3. Klik tombol masuk (nomor 3) untuk login dan melanjutkan ke halaman dashboard pemohon

3. Pengajuan Permohonan Pewarganegaraan

Pada gambar diatas adalah halaman dashboard pemohon, dan tabel daftar transaksi pemohon, dimana pemohon bisa mengajukan permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006). Dengan mengklik tombol seperti gambar diatas.

A. Pengisian Data Pemohon

Setelah terpilih akan tampil form untuk registrasi pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campur seperti gambar dibawah ini:

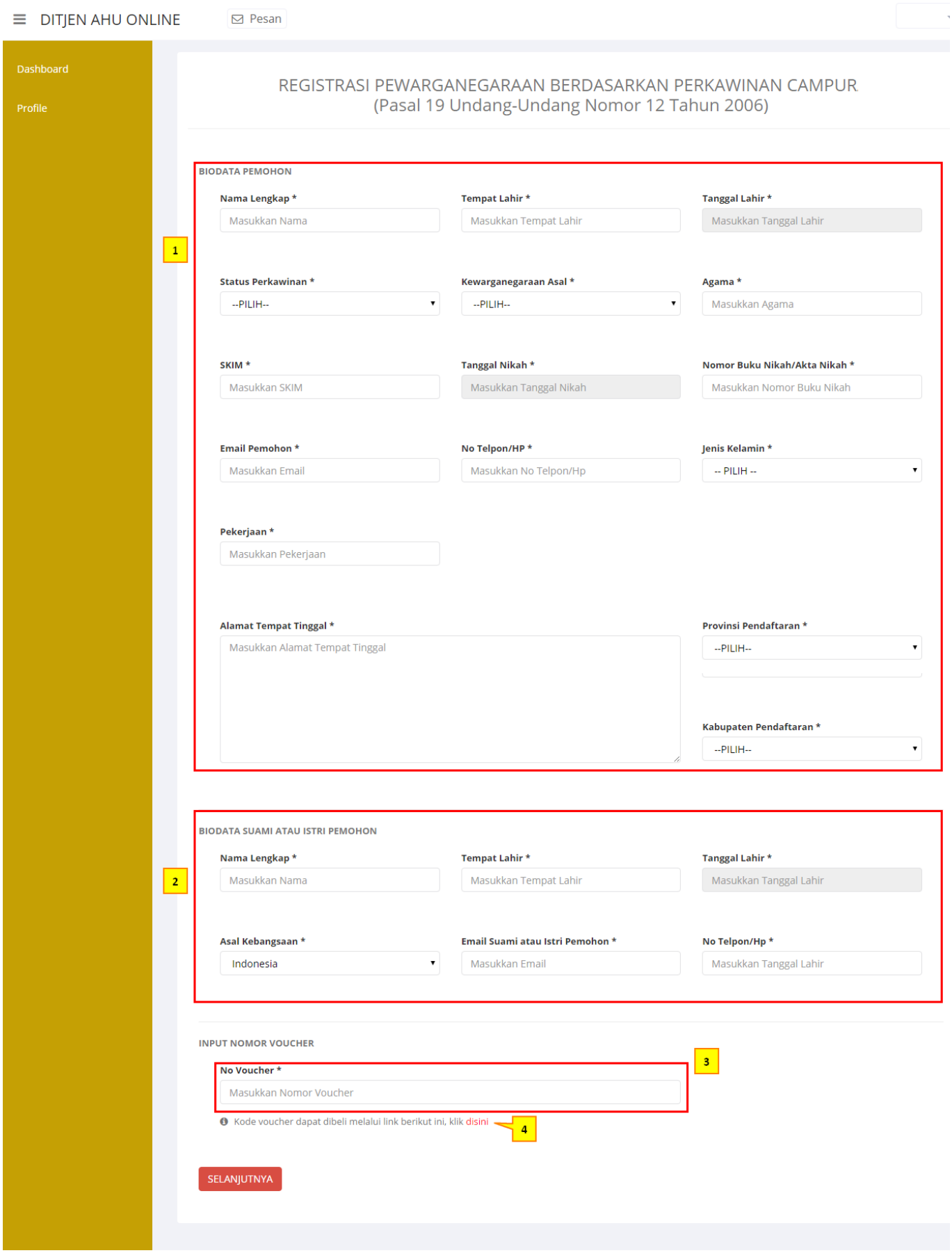

Pada halaman form permohonan, lengkapi data-data Pemohon dan Suami/Istri Pemohon. Data-data tersebut terdiri dari: Biodata Pemohon, terdiri dari:

1. Nama Lengkap : Masukkan Nama Lengkap Pemohon
2. Tempat Lahir : Masukkan Tempat Lahir Pemohon

3. Tanggal Lahir : Masukkkan Tanggal Lahir Pemohon
4. Status perkawinan : Masukkan Status Perkawinan
5. Asal Kebangsaan : Masukkan Asal Kebangsaan
6. Agama : Masukkan Agama
7. SKIM : Masukkan Nomor SKIM
8. Tanggal Nikah : Masukkan Tanggal Pernikahan
9. Nomor Buku Nikah/Akta Nikah : Masukkan Nomor Buku Nikah
10. Email Pemohon : Masukkan Email Pemohon
11. No. Telpon/HP : Masukkan No HP
12. Jenis Kelamin : Masukkan Jenis Kelamin
13. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan
14. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan Alamat lengkap pemohon
15. Provinsi Pendaftaran : Masukkan Provinsi alamat pemohon
16. Kabupaten Pendaftaran : Masukkan Kabupaten Alamat Pemohon
17. Nama Lengkap : Masukkan nama lengkap Istri/ Suami Pemohon
18. Tempat Lahir : Masukkan Tempat Lahir pemohon
19. Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir pemohon
20. Asal Kebangsaan : Masukkan Asal Kebangsaan
21. Email Suami atau Istri Pemohon : Masukkan Email Istri/Suami Pemohon
22. No. Telpon/HP : Masukkan No. Telpon Pemohon
23. Masukkan Nomor Voucher sesuai permohonan. (untuk melakukan pembelian voucher dapat dilihat di bagian pemesanan nomor voucher pada panduan ini)

Setelah pemohon selesai pengisian biodata permohonan tersebut, lalu klik tombol

untuk masuk ke tahap berikutnya.

B. Surat Pernyataan

FORMULIR PERNYATAAN PERMOHONAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : [redacted]
2. Tempat dan Tanggal Lahir : [redacted]
3. Alamat Tempat Tinggal : [redacted]
4. Kewarganegaraan : [redacted]
5. Adalah Isteri/Suami dari
   - Nama Lengkap : [redacted]
   - Tempat dan Tanggal Lahir : [redacted]
   - Kewarganegaraan : [redacted]

Berdasarkan kutipan akte perkawinan/buku nikah nomor 372819 tanggal 17 Mei 2017, dengan ini menyampaikan pernyataan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia mengikuti suami/isteri berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini saya lampirkan :

1. Fotokopi akta kelahiran Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi akta kelahiran suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah Pemohon dari suami atau isteri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
6. Asli surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
7. Asli surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
8. Asli surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan jika Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraannya;
9. Pas foto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah, berpakaian rapi dan sopan;
10. Asli bukti pembayaran permohonan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia;
11. Asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
12. Asli Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di tandatangani diatas kertas bermaterai yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU;
13. Asli Surat pernyataan alasan pemohon untuk menjadi WNI yang ditulis tangan sendiri di tandatangani dan bermaterai
14. Asli Surat pernyataan dapat berbahasa Indonesia yang ditulis tangan sendiri di tandatangani dan bermaterai;
15. Asli Surat pernyataan menerangkan nama lengkap pemohon yang akan dipakai dalam Surat Keputusan ditulis tangan sendiri di tandatangani dan bermaterai;
16. Asli Surat pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada negara kesatuan RI, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta menjalankan kewajiban untuk menjadi WNI dengan tulus dan ikhlas ditulis tangan sendiri di tandatangani dan bermaterai.

Jawa Barat , 17 Mei 2017
Yang menyatakan

materai

Pada halaman Surat Pernyataan, terdiri dari Formulir Pernyataan Permohonan. Klik tombol KEMBALI , maka akan kembali pada halaman sebelumnya. Klik Tombol Download untuk mendownload dokumen formulir pernyataan permohonan dan dokumen akan terbuka dalam bentuk pdf. Ketika tombol SELANJUTNYA sebelum pernyataan diceklis, maka akan muncul popup pemberitahuan seperti berikut:

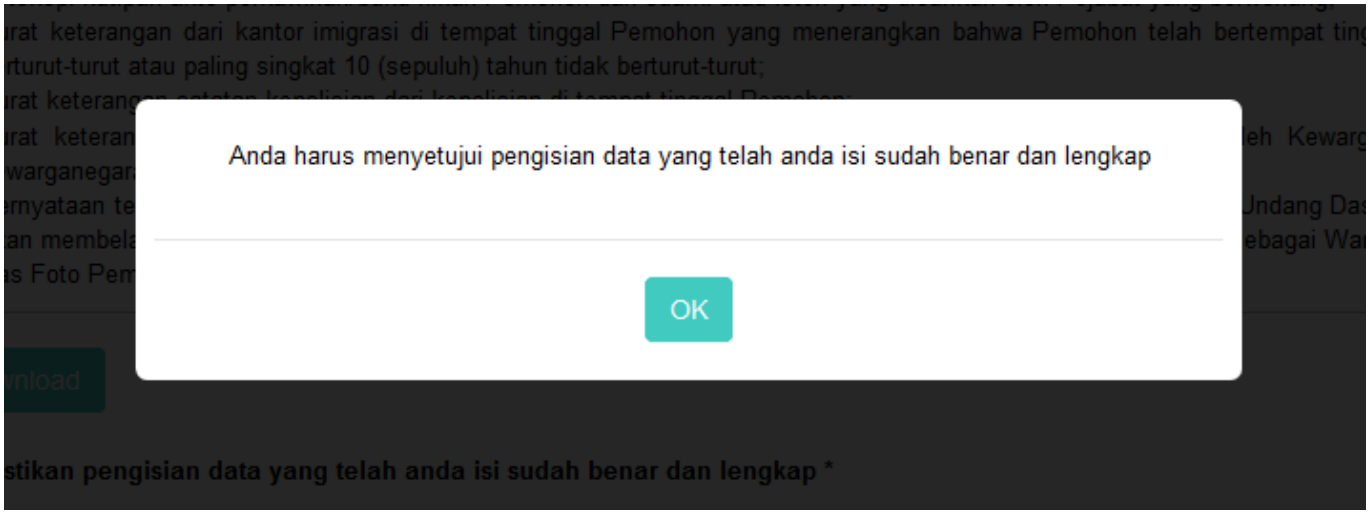

Ceklis pernyataan:

☑ **Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap ***

kemudian klik tombol SELANJUTNYA , maka akan masuk pada halaman Upload data seperti berikut:

C. Upload Data pendukung

Pada proses ini pemohon diharuskan untuk melakukan unggah data pendukung permohonan seperti gambar dibawah ini:

1. Pada halaman Upload Data, terdapat wajib upload dokumen elektronik yang di butuhkan saat permohonan pemohon bisa mengupload dalam bentuk JPG/JPEG/PNG.

2. Jika pemohon belum yakin atau belum sesuai saat pengisian biodata, pemohon bisa klik tombol KEMBALI dan akan kembali pada proses sebelumnya.
3. Jika semua sudah di input dan data biodata sudah benar, pemohon dapat mengklik tombol REGISTRASI untuk proses verifikasi.

D. Permohonan Berhasil diajukan

Setelah selesai permohonan, akan tampil popup yang menyatakan bahwa permohonan telah berhasil seperti berikut:

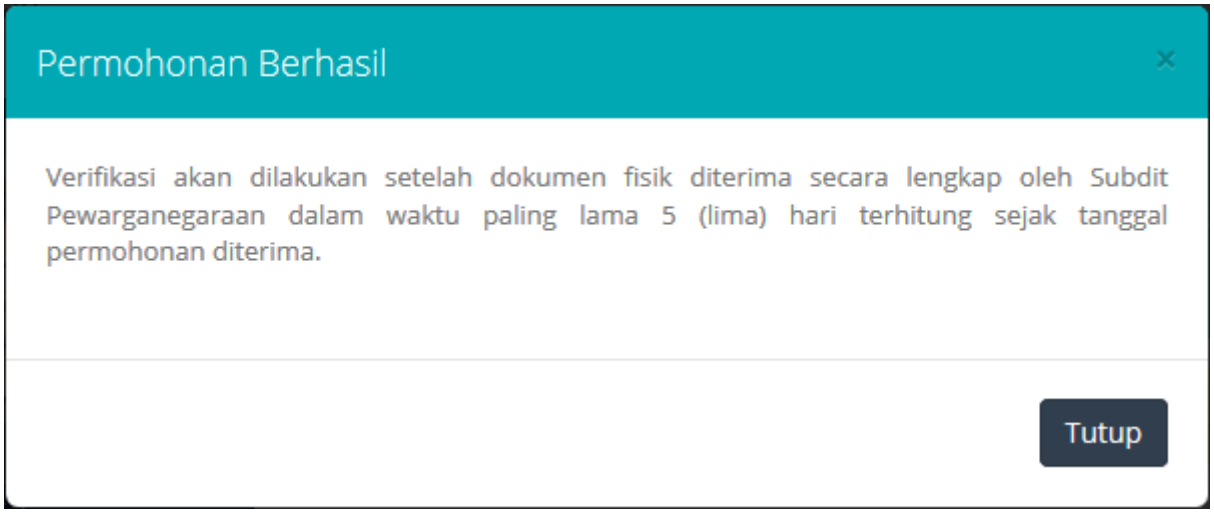

Setelah registrasi pemohon telah berhasil maka permohonan yang diajukan pemohon akan masuk proses verifikasi. Lalu klik tombol tutup seperti gambar diatas untuk menutup popup dan akan masuk pada halaman Detail Profil Pemohon sebagai berikut:

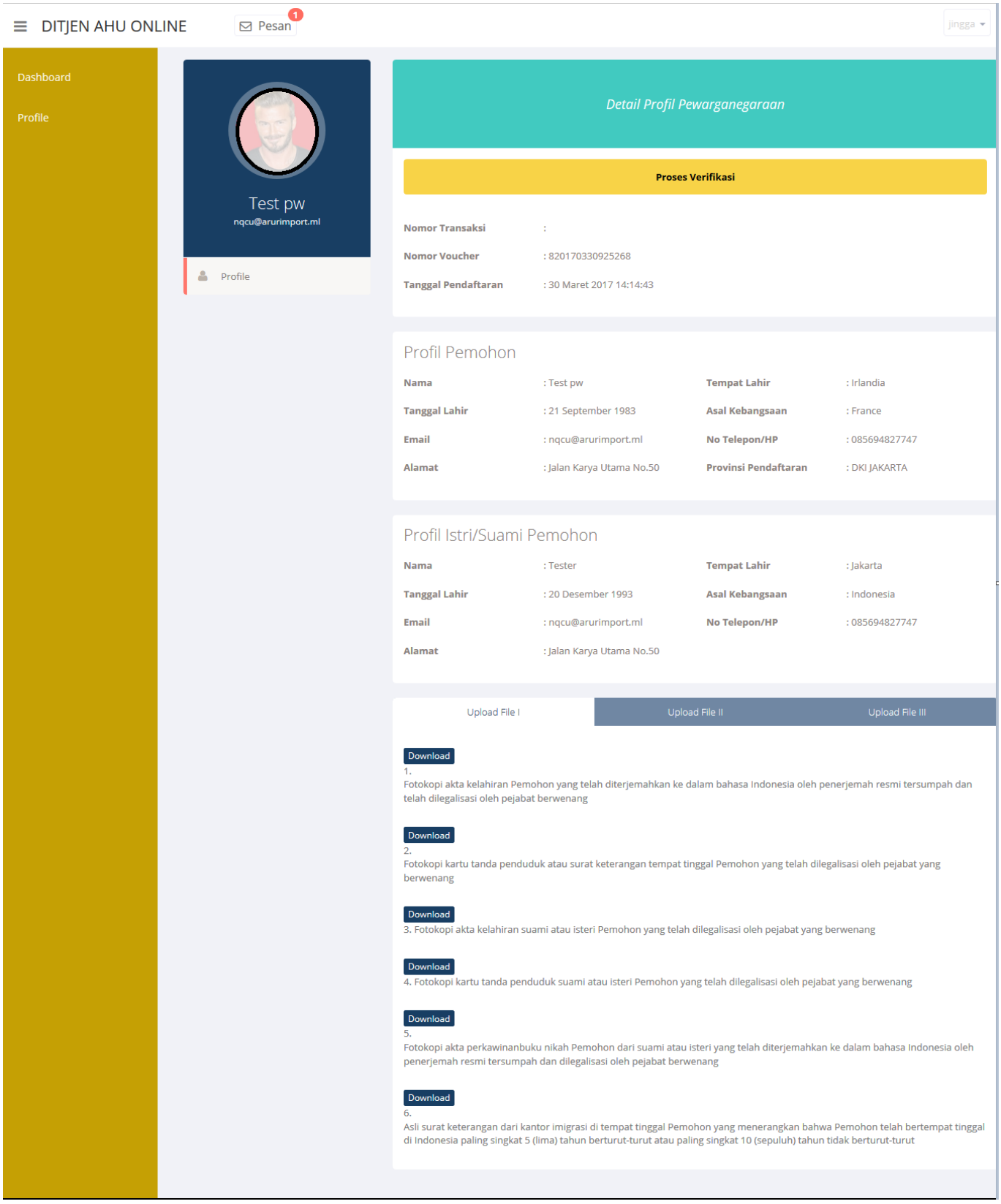

1. Pada halaman pemohon dapat melihat arsip dokumen persyaratan yang diupload dengan klik Download
2. Untuk melihat arsip yang lainnya dapat dengan klik tab tersebut:

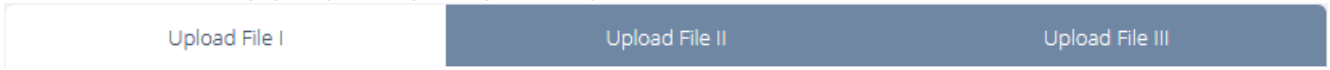

3. Pemohon juga dapat melihat status permohonan tersebut sudah diverifikasi atau belum di proses verifikasi dengan klik Dashboard pada menu. Maka akan tampil seperti berikut:

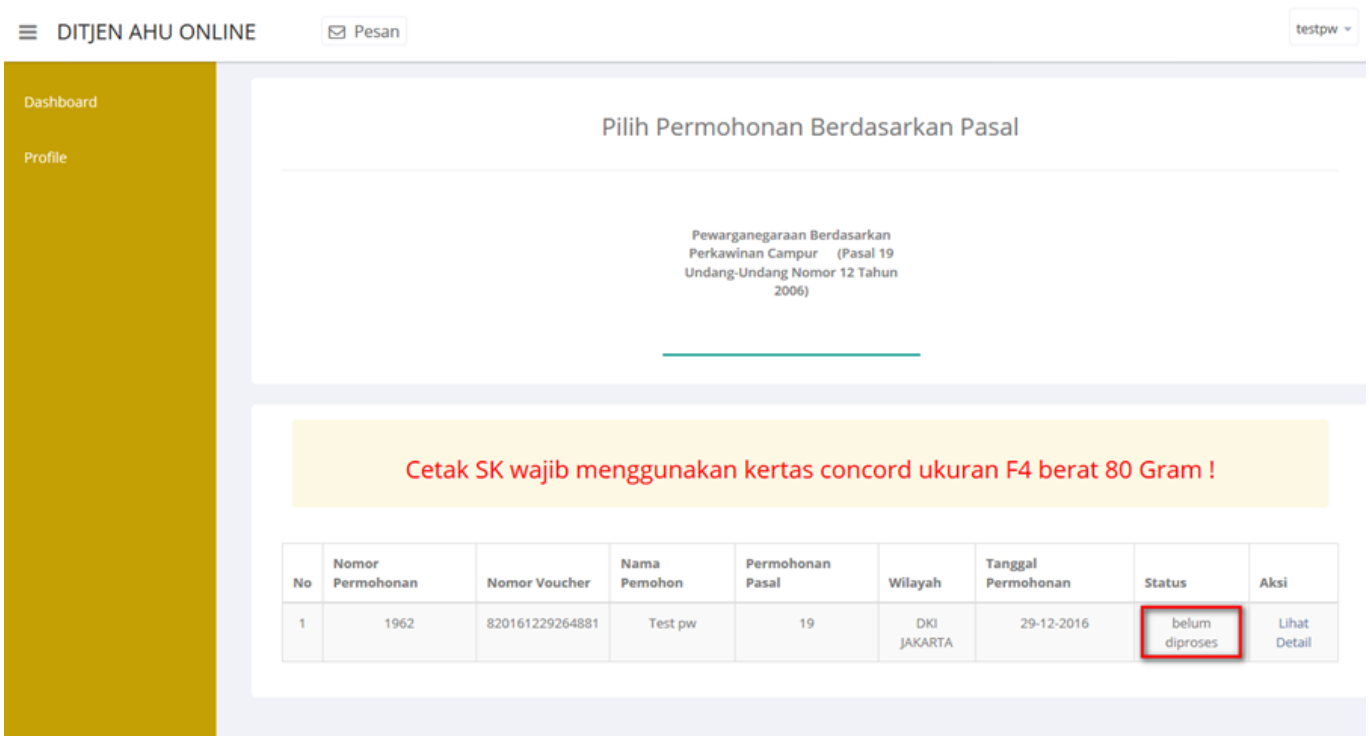

Jika permohonan sudah di proses, maka status yang ada di dashboard pemohon akan berubah otomatis menjadi **Sedang Diproses** seperti dibawah ini :

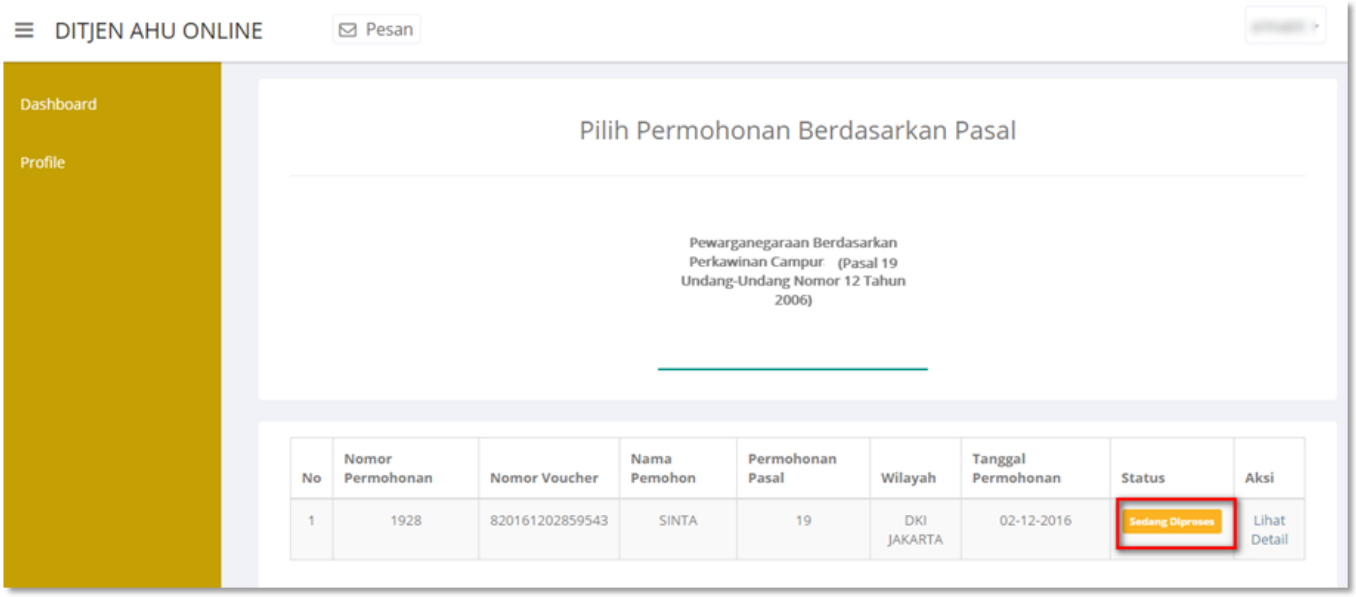

Jika permohonan sudah selesai diverifikasi, maka status yang ada di dashboard pemohon akan berubah otomatis menjadi **Diterima** seperti dibawah ini :

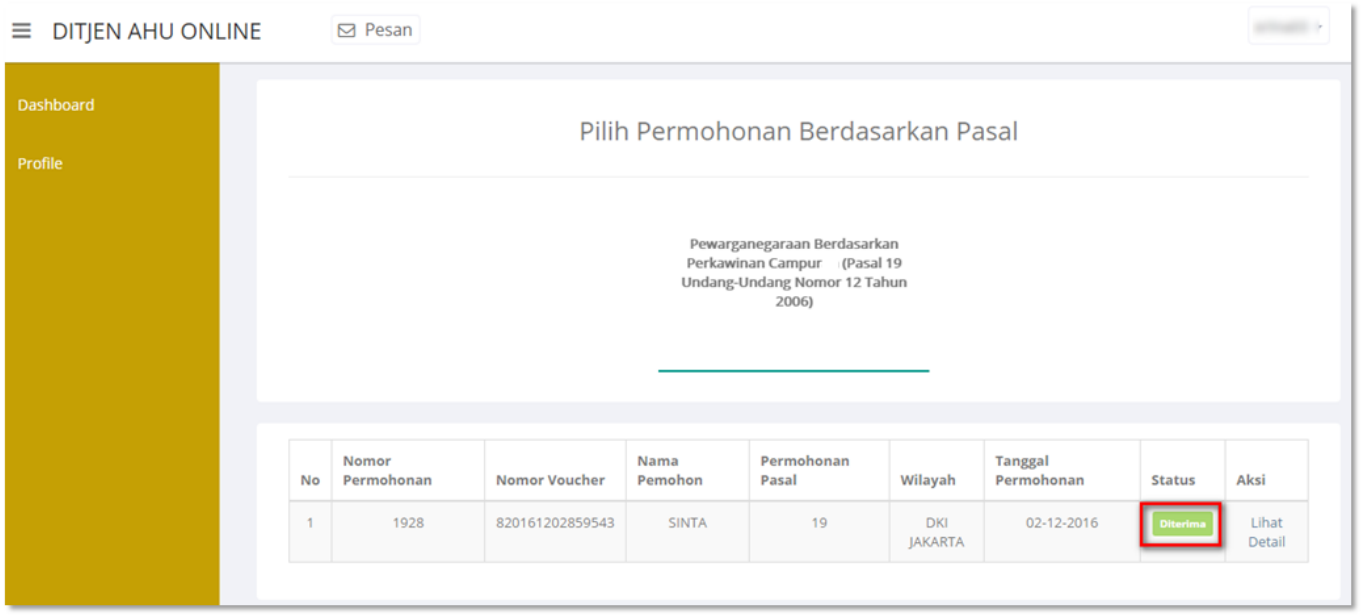

4. Permohonan Selesai Diverifikasi

A. Permohonan Diterima

Jika permohonan sudah selesai diverifikasi, maka status yang ada di dashboard pemohon akan berubah otomatis menjadi Diterima seperti dibawah ini :

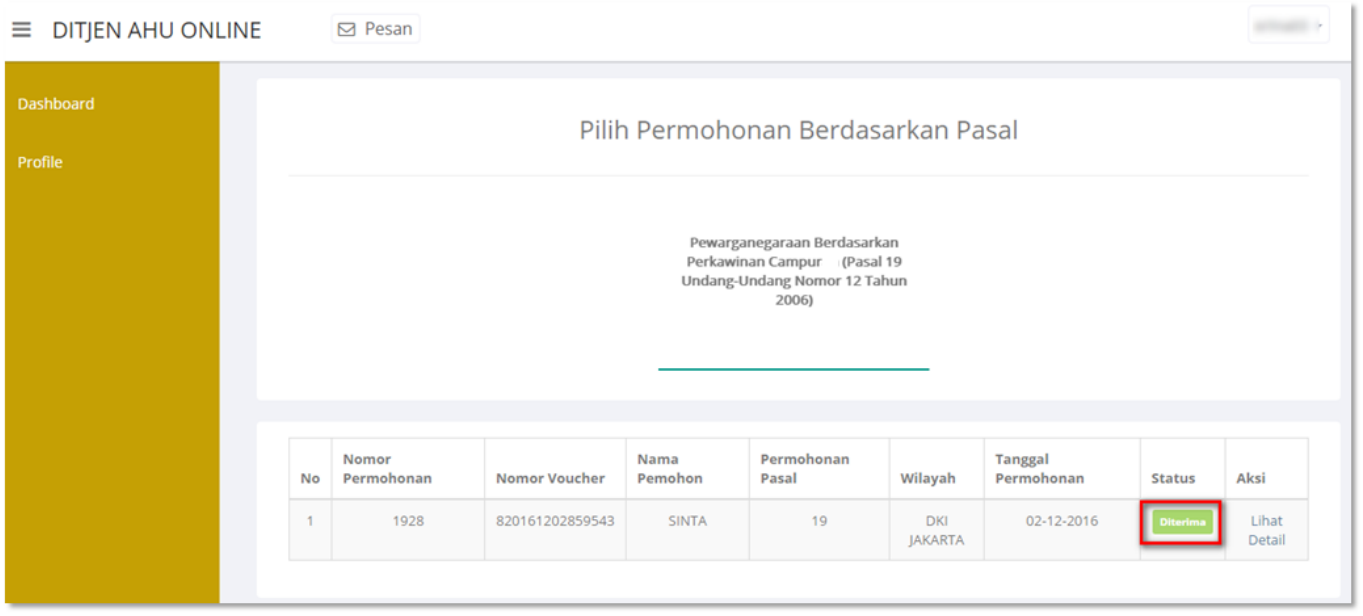

Selain itu pada kolom Aksi akan menampilkan aksi untuk Download SK

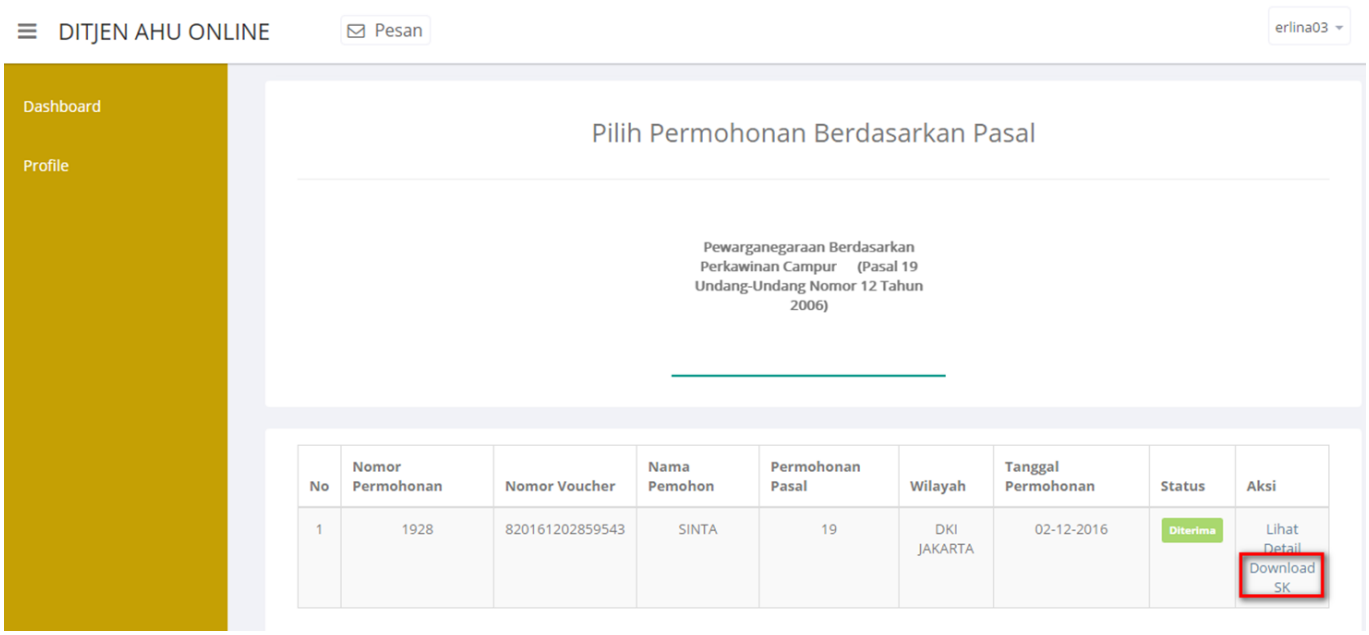

Klik tombol download SK seperti gambar diatas untuk mendowload SK Petikan untuk pemohon pada daftar permohonan, maka berhasil mendownload SK dalam file pdf seperti pada gambar berikut:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : [redacted]
TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
ATAS NAMA [redacted]

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Surat permohonan pernyataan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan oleh Pemohon perihal Penyampaian pernyataan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama [redacted]

b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas permohonan pernyataan para pemohon sesuai dengan domisili pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dikabulkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia;

4. Peraturan Menteri Hukum da Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

KESATU : [redacted] dilahirkan di [redacted], tanggal 15 Mei 2017 Istri dari [redacted] Warga Negara Indonesia;
sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017.
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

FREDDY HARRIS
NIP 19661118 199403 1 001

B. Permohonan Ditolak

Setelah registrasi pemohon telah berhasil maka permohonan yang diajukan pemohon akan masuk proses verifikasi, Jika permohonan sudah selesai diverifikasi dan kasi melakukan penolakan pada permohonan, maka status yang ada di dashboard pemohon akan berubah otomatis menjadi ditolak seperti dibawah ini :

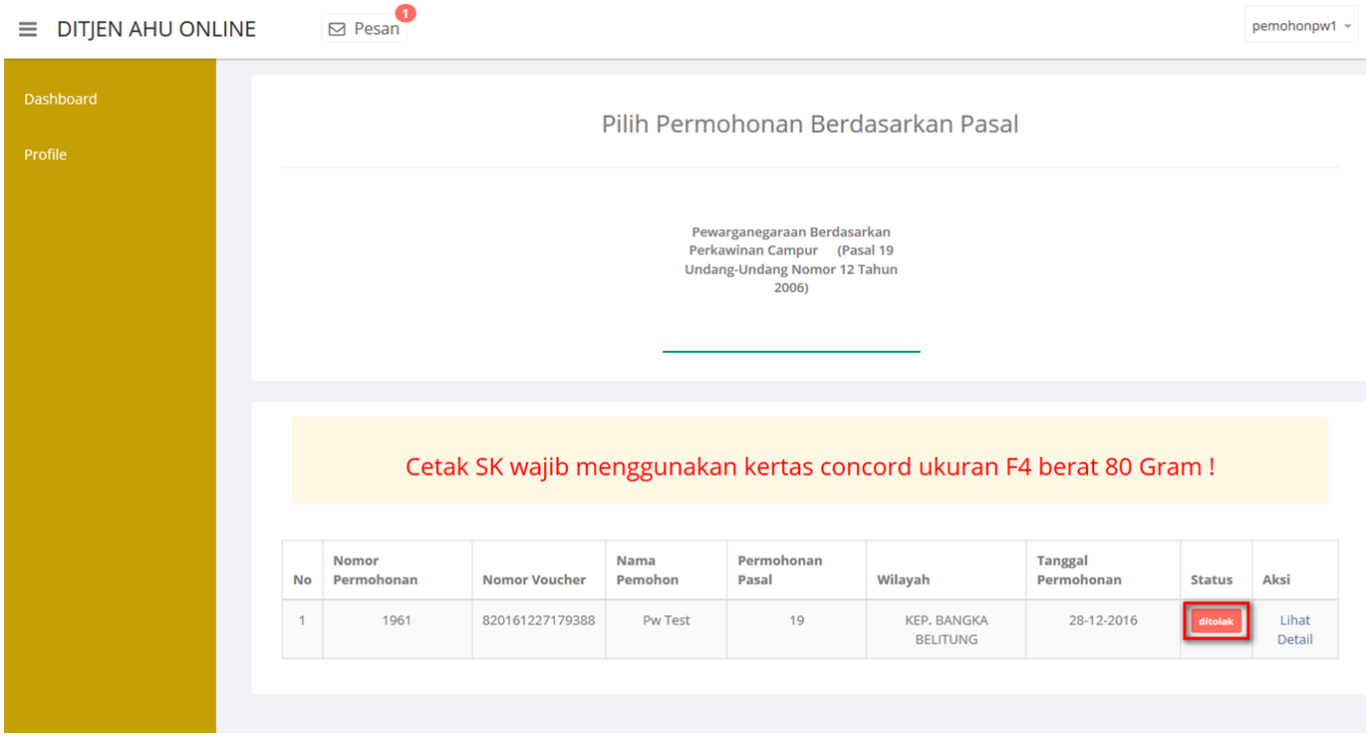

Ketika permohonan mendapat penolakan dari verifikator, akan ada notifikasi yang masuk pada pemohon seperti berikut

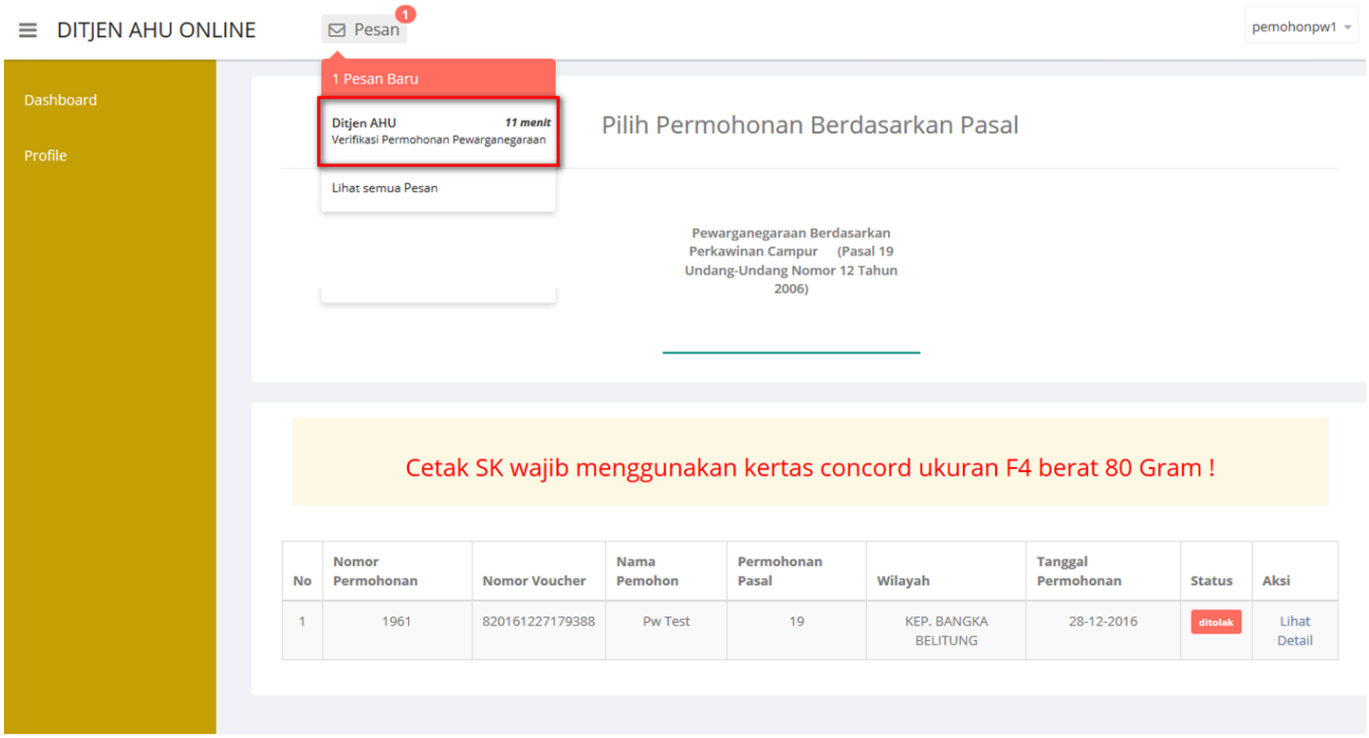

Ketika notifikasi pesan diklik, maka akan masuk pada halaman isi dari notifikasi pesan

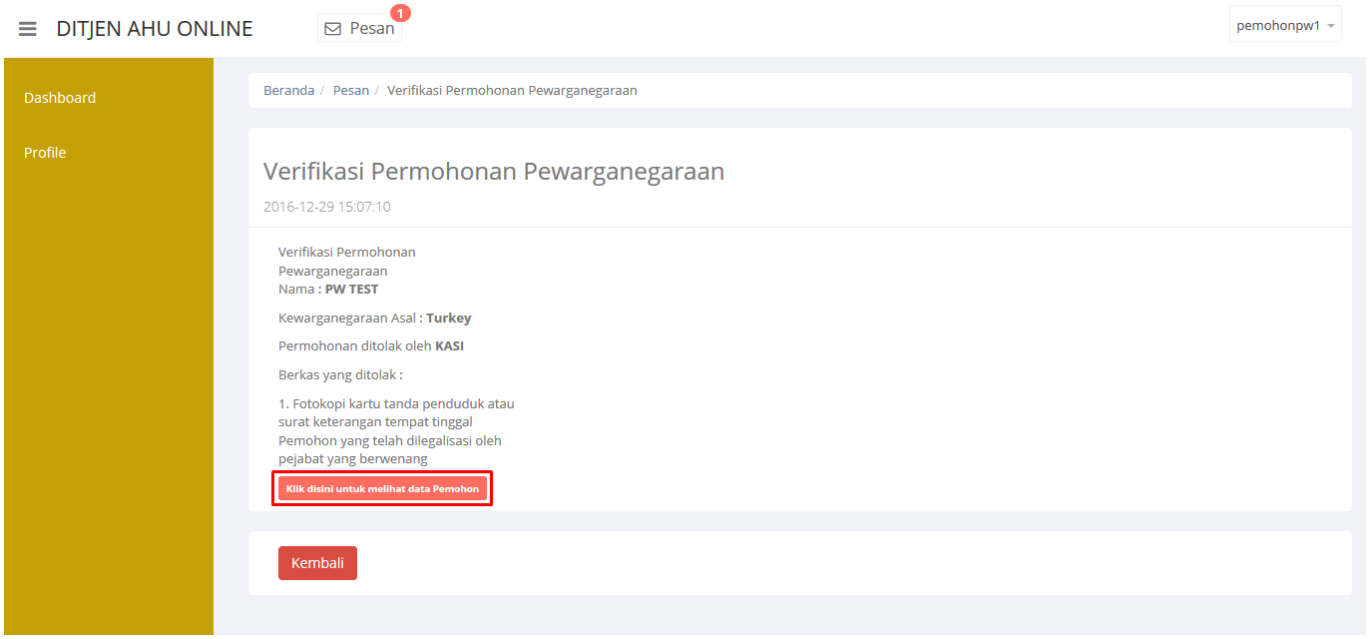

Klik

untuk masuk pada detail dari permohonan, bisa juga melalui halaman dasboard. klik Lihat Detail untuk melihat data,

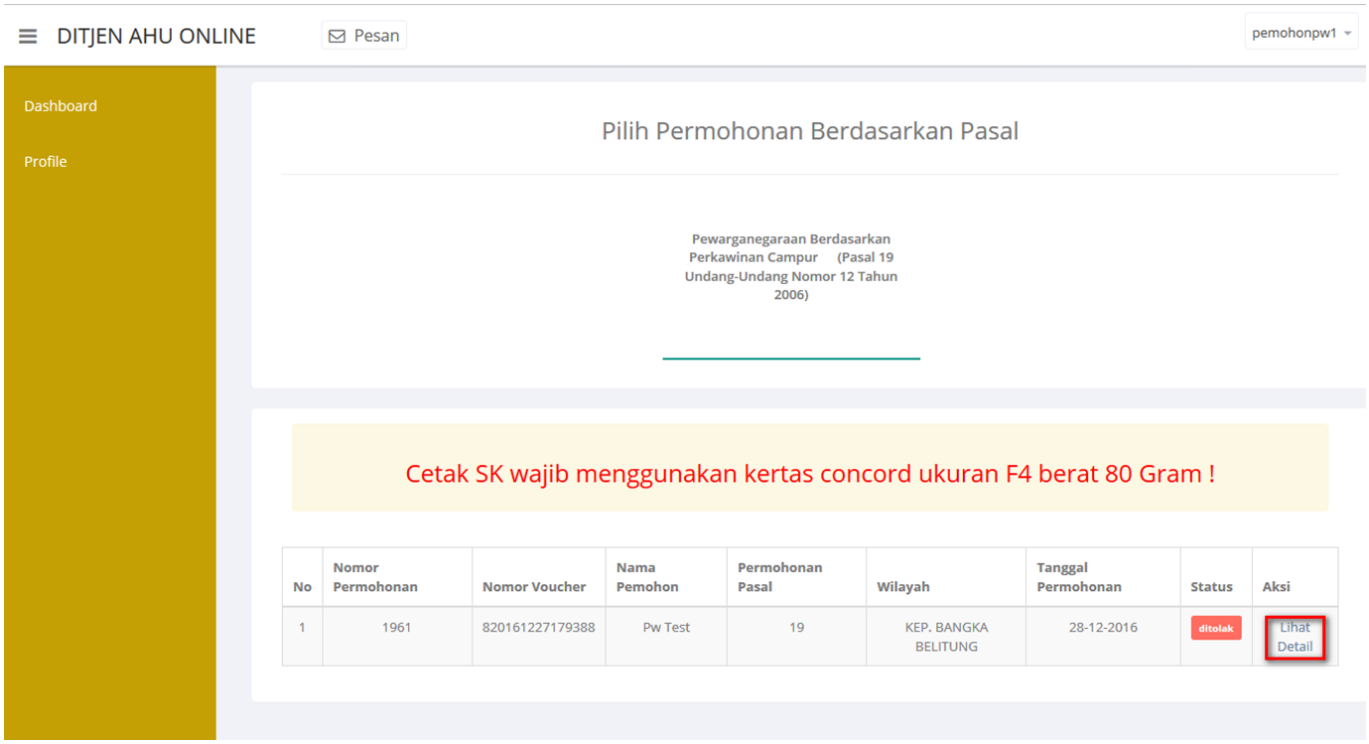

Pada Detail Profil pewarganegaraan akan terdapat Perbaharui Data , untuk memperbaiki data yang perlu diperbaiki oleh pemohon.

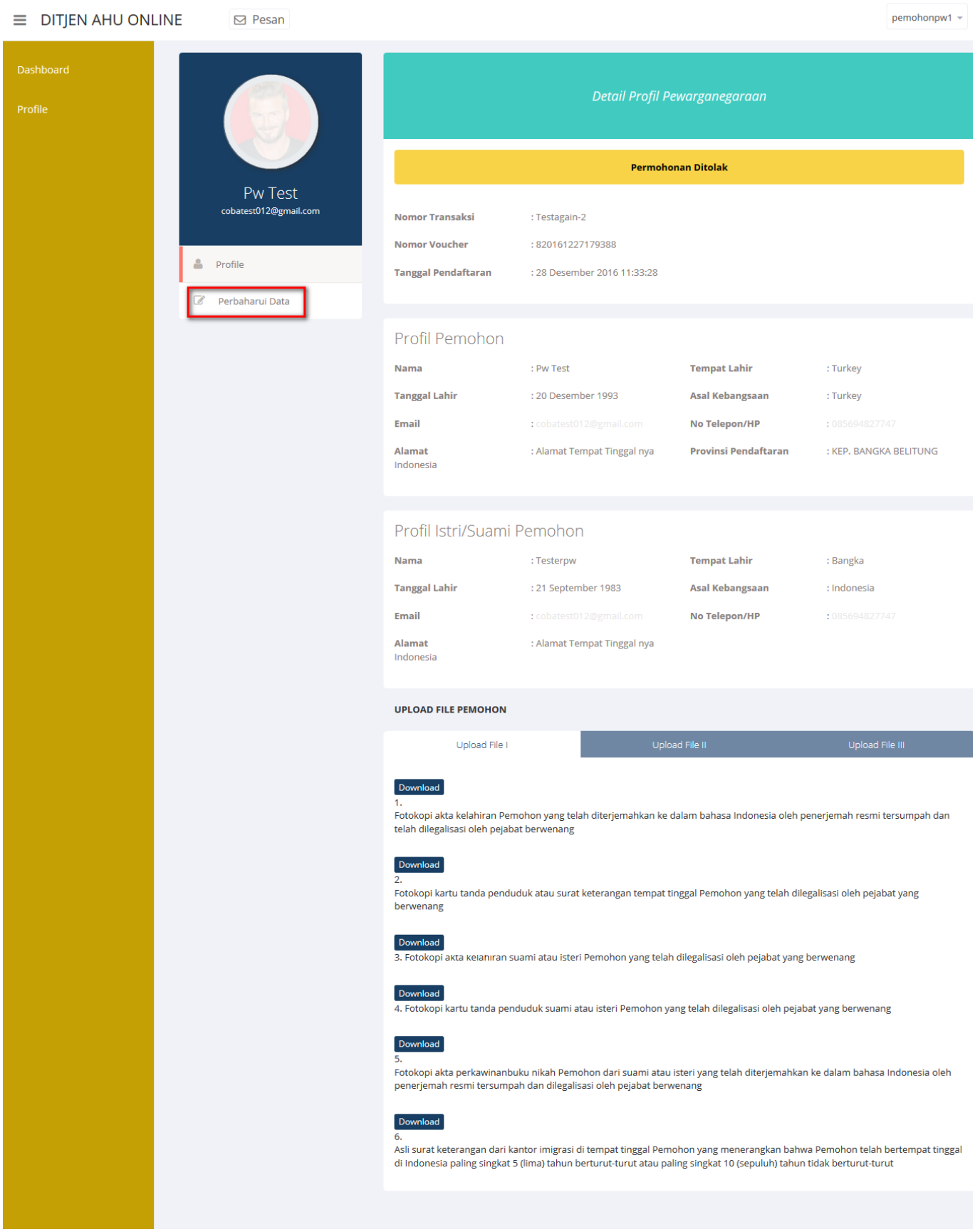

Selanjutnya maka akan menampilkan Form Edit Data Pemohon, yang terdiri dari : Biodata Pemohon, terdiri dari:

1. Nama Lengkap : Masukkan Nama Lengkap Pemohon
2. Tempat Lahir : Masukkan Tempat Lahir Pemohon
3. Tanggal Lahir : Masukkkan Tanggal Lahir Pemohon

4. Status perkawinan : Masukkan Status Perkawinan
5. Asal Kebangsaan : Masukkan Asal Kebangsaan
6. Agama : Masukkan Agama
7. SKIM : Masukkan Nomor SKIM
8. Tanggal Nikah: Masukkan Tanggal Pernikahan
9. Nomor Buku Nikah/Akta Nikah : Masukkan Nomor Buku Nikah
10. Email Pemohon : Masukkan Email Pemohon
11. No. Telpon/HP : Masukkan No HP
12. Jenis Kelamin : Masukkan Jenis Kelamin
13. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan
14. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan Alamat lengkap pemohon
15. Provinsi Pendaftaran : Masukkan Provinsi alamat pemohon
16. Kabupaten Pendaftaran : Masukkan Kabupaten Alamat Pemohon
17. Nama Lengkap : Masukkan nama lengkap Istri/ Suami Pemohon
18. Tempat Lahir : Masukkan Tempat Lahir pemohon
19. Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir pemohon
20. Asal Kebangsaan : Masukkan Asal Kebangsaan
21. Email Suami atau Istri Pemohon : Masukkan Email Istri/Suami Pemohon
22. No. Telpon/HP : Masukkan No. Telpon Pemohon
23. Masukkan Nomor Voucher sesuai permohonan. (untuk melakukan pembelian voucher dapat dilihat di bagian pemesanan nomor voucher pada panduan ini)

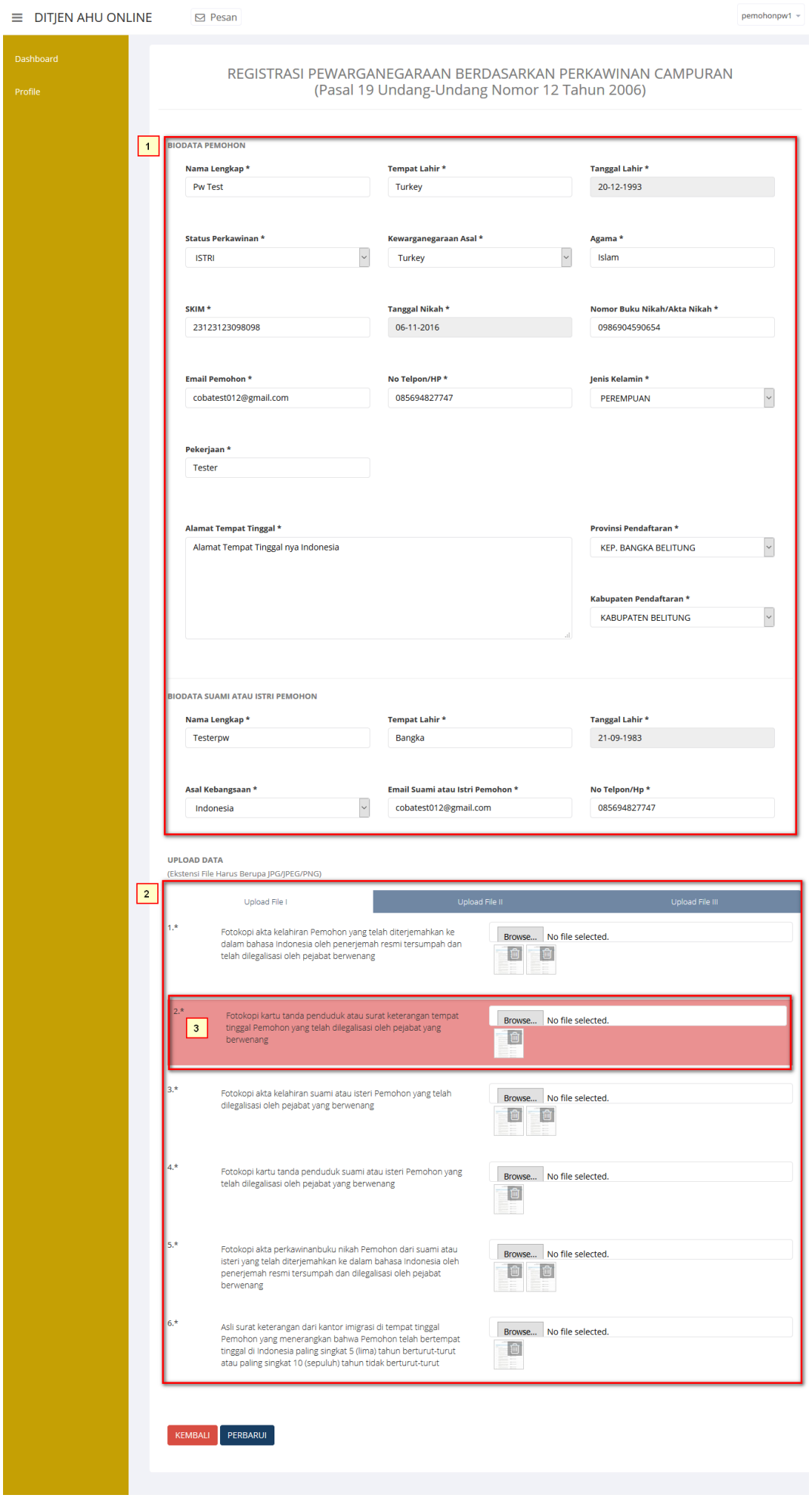
DITJEN AHU ONLINE
Pesan
pemohonpw1
Dashboard
Profile
REGISTRASI PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN CAMPURAN
(Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006)
1
BIODATA PEMOHON
Nama Lengkap *
Pw Test
Tempat Lahir *
Turkey
Tanggal Lahir *
20-12-1993
Status Perkawinan *
ISTRI
Kewarganegaraan Asal *
Turkey
Agama *
Islam
SKIM *
23123123098098
Tanggal Nikah *
06-11-2016
Nomor Buku Nikah/Akta Nikah *
0986904590654
Email Pemohon *
cobatest012@gmail.com
No Telpon/HP *
085694827747
Jenis Kelamin *
PEREMPUAN
Pekerjaan *
Tester
Alamat Tempat Tinggal *
Alamat Tempat Tinggal nya Indonesia
Provinsi Pendaftaran *
KEP. BANGKA BELITUNG
Kabupaten Pendaftaran *
KABUPATEN BELITUNG
BIODATA SUAMI ATAU ISTRI PEMOHON
Nama Lengkap *
Testerpw
Tempat Lahir *
Bangka
Tanggal Lahir *
21-09-1983
Asal Kebangsaan *
Indonesia
Email Suami atau Istri Pemohon *
cobatest012@gmail.com
No Telpon/Hp *
085694827747
UPLOAD DATA
(Ekstensi File Harus Berupa JPG/JPEG/PNG)
2
Upload File I
Upload File II
Upload File III
1.*
Fotokopi akta kelahiran Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang
Browse... No file selected.
2.*
3
Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
Browse... No file selected.
3.*
Fotokopi akta kelahiran suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
Browse... No file selected.
4.*
Fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
Browse... No file selected.
5.*
Fotokopi akta perkawinanbuku nikah Pemohon dari suami atau isteri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang
Browse... No file selected.
6.*
Asli surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
Browse... No file selected.
KEMBALI
PERBARUI

Keterangan :

1. Merupakan biodata pemohon serta biodata suami atau istri pemohon
2. Upload Data dokumen
3. Tanda merah merupakan dokumen yang harus diperbaharui atau direvisi, klik tanda pada untuk menghapus dokumen yang sebelumnya telah ada, klik 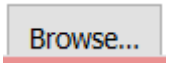 untuk menambah dokumen yang telah diperbaharui

Klik apabila belum yakin untuk memperbaharui data, klik untuk memperbaharui data dan sistem akan otomatis diperbaharui data dan muncul popup.

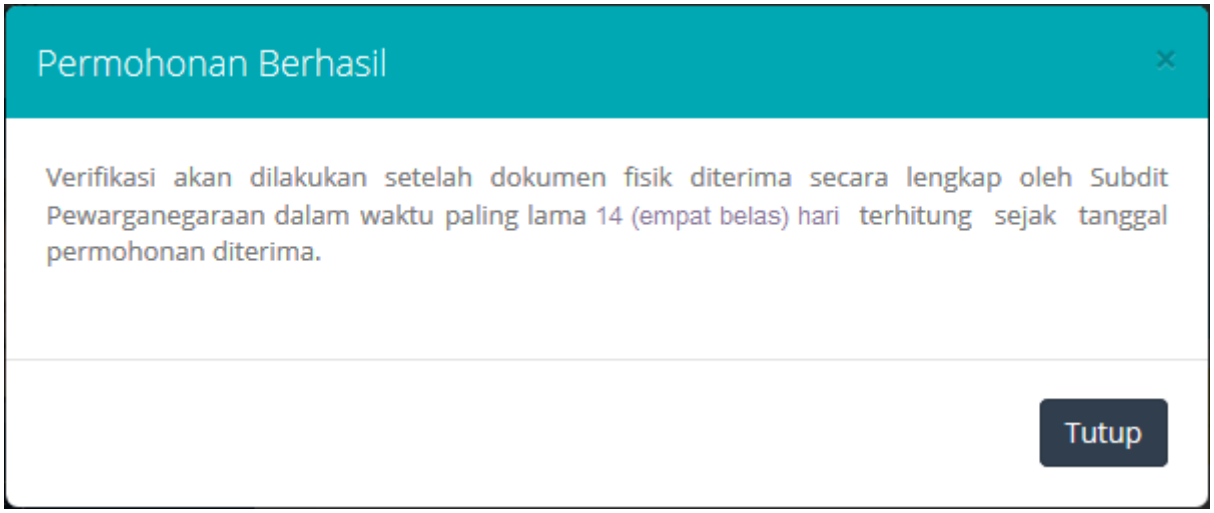

Lakukan perbaikan data sampai permohonan telah disetujui seutuhnya oleh verifikator, dan SK dapat didownload.

5. Pemesanan Nomor Voucher

Untuk melakukan pembelian voucher dapat dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Masuk ke halaman simpadhu (https://ahu.go.id/billing/voucher/tambah)
2. Klik tombol disini untuk membeli voucher saat melakukan pengisian data permohonan.

Maka akan langsung masuk ke halaman pembelian voucher seperti di bawah ini :

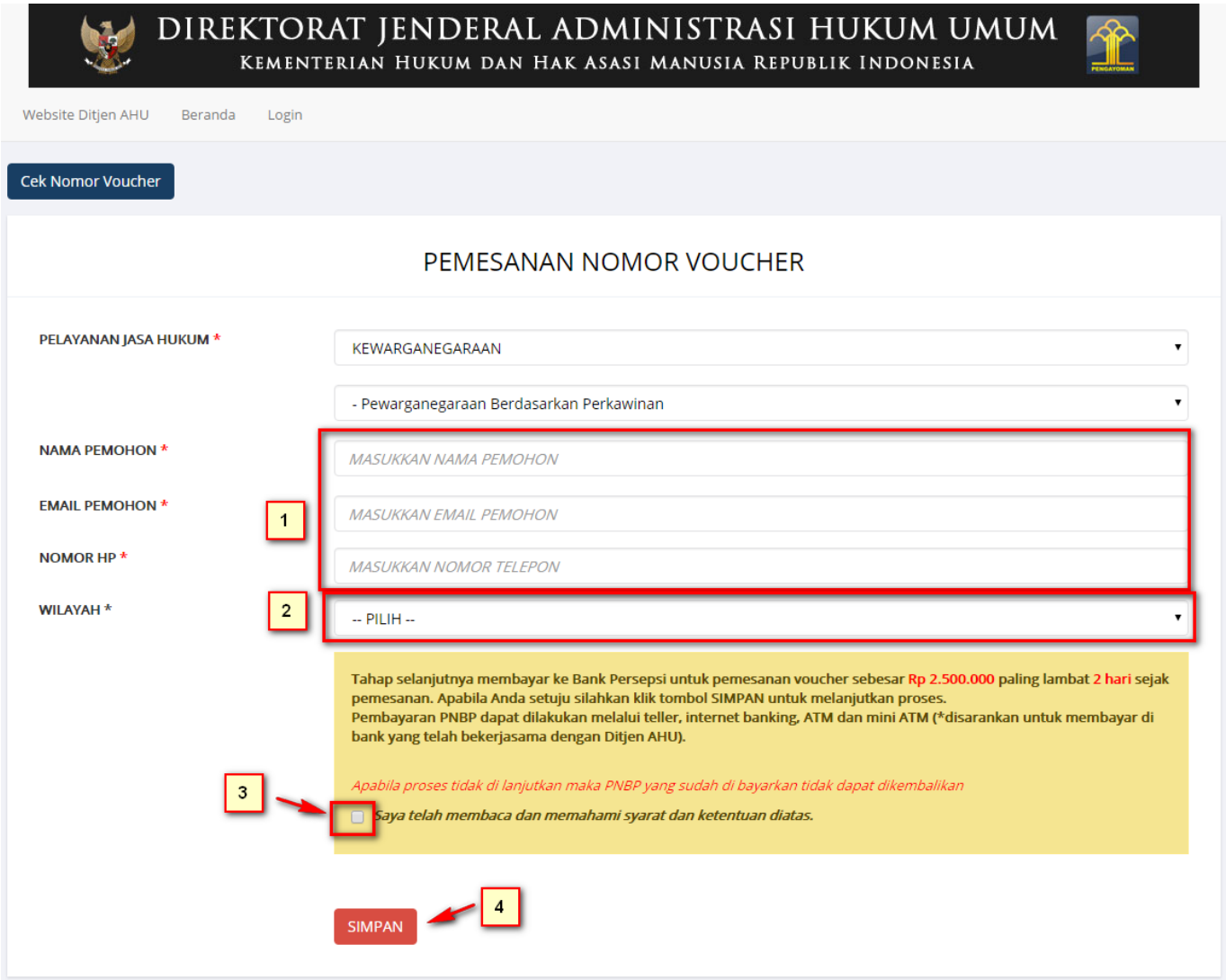

1. Masukkan Nama Pemohon , Masukkan Email Pemohon dan Masukkan Nomor HP
2. Pilih wilayah pembelian voucher
3. Ceklis pernyataan diatas
4. Klik tombol SIMPAN untuk melanjutkan proses pemesanan voucher

Setelah pemohon melakukan pemesanan voucher, maka pemohon akan mendapatkan Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan, lalu pemohon wajib membayarkan ke bank persepsi dengan membawa hasil download Bukti Pemesanan Voucher seperti dibawah ini :

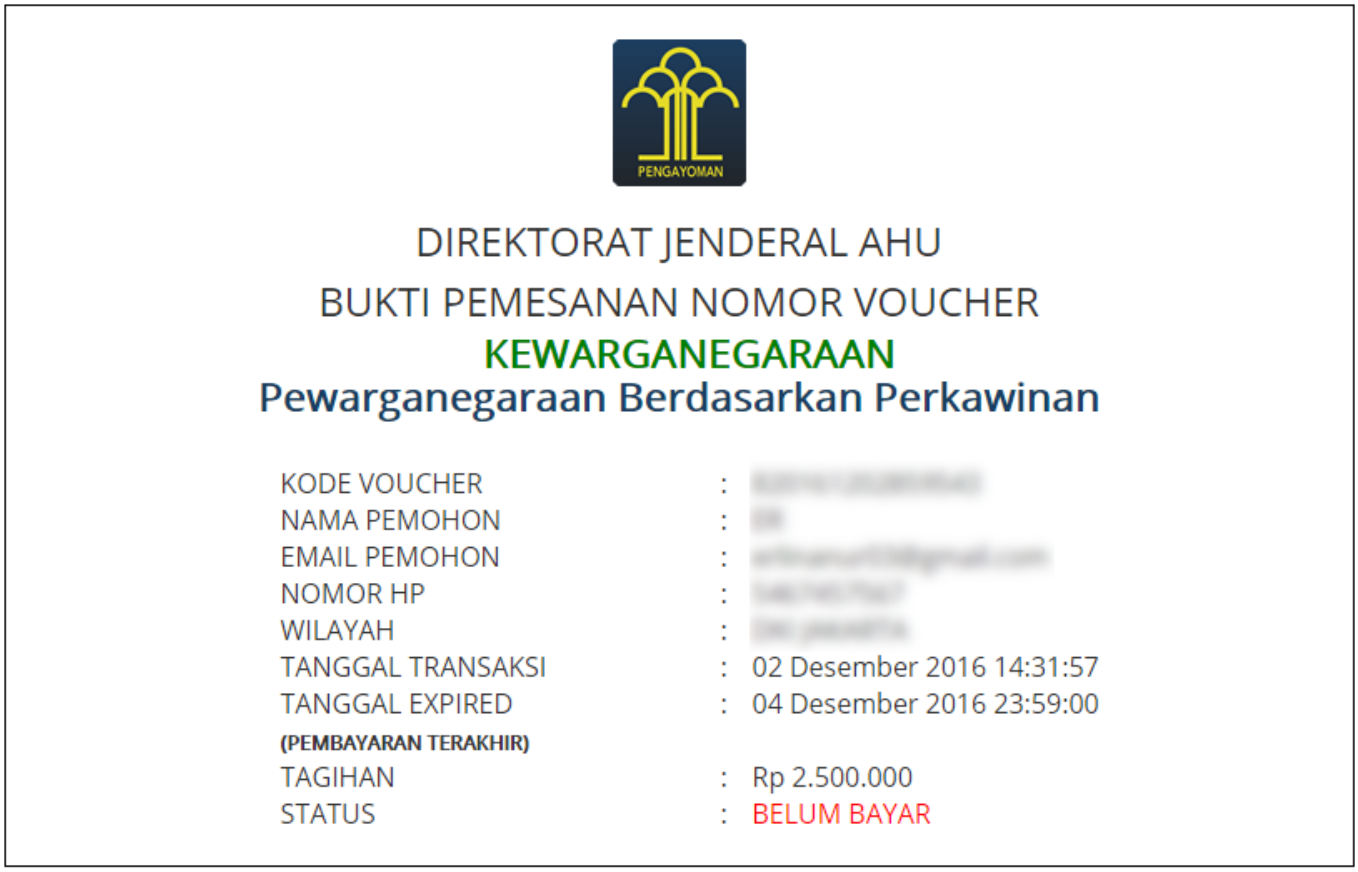

DIREKTORAT JENDERAL AHU

BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER

KEWARGANEGARAAN

Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

KODE VOUCHER	:	[redacted]
NAMA PEMOHON	:	[redacted]
EMAIL PEMOHON	:	[redacted]
NOMOR HP	:	[redacted]
WILAYAH	:	[redacted]
TANGGAL TRANSAKSI	:	02 Desember 2016 14:31:57
TANGGAL EXPIRED	:	04 Desember 2016 23:59:00
(PEMBAYARAN TERAKHIR)		
TAGIHAN	:	Rp 2.500.000
STATUS	:	BELUM BAYAR

Setelah melakukan pembayaran, kode voucher yang terdapat pada bukti bayar harus diinput ke dalam data permohonan.

From:
http://panduan.ahu.go.id/ - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pewarganegaraan_pasal_19&rev=1495097092

Last update: **2017/05/18 09:44**